

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Oki adalah sebagai berikut:

1. Praktik lelang lebak lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, biasanya dilakukan setahun sekali di kantor camat jejawi, berikut proses pelaksanaan lelang lebak lebung: *Pertama* Panitia lelang memberikan arahan serta menentukan harga objek lelang lebak lebung. *Kedua*, Peserta lelang (Calon Pembeli) mulai menawar dengan harga yang tinggi. *Ketiga*, Menentukan pemenang objek lelang (lebak lebung) dengan memilih harga tertinggi yang ditawarkan peserta lelang. *Terkahir*, Pemenang Lelang (Pembeli) membayar kontan dengan harga yang sudah disepakati.
2. Tinjauan ekonomi islam terhadap praktik lelang lebak lebung di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI, jika dilihat dari prinsip-prinsip ekonomi islam telah sesuai dengan prinsip tauhid, kebenaran dan kejujuran, kerelaan, tanggung jawab dan haramnya riba. Namun jika dilihat dari syarat sahnya jual beli, terdapat satu syarat yang belum terpenuhi sehingga membuat transaksi ini belum bisa dikatakan sah. Seperti belum jelasnya kualitas dan kuantitas ikan didalam lebung yang

menjadi objek jual beli. Dengan demikian, tidak terpenuhinya satu syarat tersebut, mengakibatkan didalam jual beli ini mengandung unsur *Ghror* (ketidak jelasan) dan *maisir* (untung-untungan atau perjudian) yang diharamkan dalam islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang peneliti dapat sarankan:

1. Kepada Masyarakat desa Muara Batun Kecamatan Jejawi diharapkan untuk ikut serta dalam menjaga tradisi lelang lebak lebung, karena dengan adanya lelang lebak lebung ini bisa menabahnya income pendapatan desa yang akan berimbas kepada masyarakat itu sendiri, dan membantu perkeonomian masyarakat, akan tetapi harus sesuai dengan persefektif ekonomi islam.
2. Dan untuk penjual atau panitia lelang ada cara lain untuk terhindar dari ghoror, hendaknya mereka sendirilah yang harus mengelolah dan menangkap ikan, lalu kemudian di jual kepada masyarakat dan pasar. Atau bisa juga pembeli atau pengemin (pemenang lelang) yang menangkap sendiri ikan namun pembayaran dilakukan sesuai dengan kualitas dan kuantitas ikan yang didapat.